

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Prosedur tembak di tempat sudah di atur secara tegas dan ketat di pasal 48 peraturan Kapolri Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. tujuan pengaturan senjata api adalah untuk menjmin adanya perlindungan bagi hak masyarakat agar tidak disalahgunakan oleh para pejabat hukum dan mencegah adanya bahaya yang dihadapi para penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. setiap aparat yang melakukan tindakan tembak di tempat tidak sesuai prosedur akan dikenakan sanksi administrasi yakni dipindahkan jabatan, fungsi, dan wilayah berbeda. Disiplin yakni teguran tertulis, dan hukuman fisik, tepenundan mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat, dan pemecatan jika dikenakan 3 (tiga) kali sanksi disiplin, serta sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana yang ada dalam sisitem peradilan umum.

5.2 Saran

Diperlukan penguasaan pengendalian diri dan pemahaman tentang tindakan keras kepolisian dalam hal ini prosedur penggunaan senjata api dalam melakukan tindakan tembak di tempat, dan mempertimbangkan hal-hal yang penting dan tujuan hukum dan pengambilan putusan dalam peristiwa tembak di tempat dan upaya untuk meminimalisir tembak di tempat dimana dimulai dari kesadaran atas tugas dan wewenang yang diberikan terhadap aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang beroperasi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie Jimly, *Ali Safa'at, Teori Hanskelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Barke Thomas *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)* Edisi Ketiga Jakarta Cipt.Manunggal, 1999
- Campbell Henry, *Black's Law Dictionary*, Sixty Edition, St. Paul, Minn, 1966
- Chazawi adami, *pelajaran hukum pinada.malang ;rajawali pers*, 2010
- Hamzah ANDI , *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Hasan Alwin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka Jakarta, 2000
- I Gede A.B Wiranata , *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian, Edisi Ke-Tiga*, PTIK, JAKARTA, 1984
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta manunggal, Jakarta, 1997
- Laboratorium Pusat data Hukum, Fakultas Hukum UAJY, *Kumpulan Undang-Undang*
- Loqman Loebby *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom Jakarta, 2002
- Manan bagir , *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2005.
- M. Khoidin Sadjijono, *Hukum Kepolisian*. Jakarta : Gramedia 2007
- Moeljatno Asas-Asas Hukum Pidana,,PT.Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Sadjijono, *Etika profesi hukum, Laksbang Mediatama*, cetakan pertama, Jakarta, 2008
- Rasyidi, Lily I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Rahardjo Sacıpto, *Membangun Polisi Sipil Perspektif hukum sosial dan kemasyarakatan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007

Surat Keputusan Kapolri No.Pol ; Sek 280 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di Lapangan. 2006

Suparlan Parsudi, *Jurna Polisi Indonesia*, Jakarta, Edisi X , 2007

Wik Djatmika *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075

Tabah Anton. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia* Jakarta Gramedia Pustaka, 1990

Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthi Jaya, Jakarta 2000,

Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, MCMLXXVII, Jakarta, 1997

Suwato Mulyosudarmo, *Kekuasaan; Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pidato* Newaksara Gramedia, Jakarta, 1997

Internet

[Http://Adamyusaprijal.Blogspot.Com/2012/10/Pengertian-Kode-Etik.Html](http://Adamyusaprijal.Blogspot.Com/2012/10/Pengertian-Kode-Etik.Html). Di Akses Pada Tanggal 14 Pukul 08:30 Wita

[http://harian-global.com/Tembak Di Tempat](http://harian-global.com/Tembak-Di-Tempat) diakses tanggal 31 Oktober 2014 Pukul 14.00, wita

[http://harian-global.com/tembak di tempat](http://harian-global.com/tembak-di-tempat) diakses .tanggal 06 mey pukul 08:00 wita

[Http://Global Hariant//Undang -Undang Kapolri No 8 Tahun 2009 Tentan Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Polri](Http://Global-Harian//Undang-Undang-Kapolri-No-8-Tahun-2009-Tentan-Implementasi-Prinsip-Dan-Standar-Hak-Asasi-Manusia-Dalam-Penyelenggaraan-Polri), Di Akses Pada Tanggal 14 Pukul 04:00 Wita

<http://www.duniapelajar.com/2014/07/16/pengertian-disiplin-menurut-para-ahli> di akses pada tanggal 14 mey pukul 08:00 wita

http://harian_global.co.id/Tempo_interaktif.com,etika_profesi_kepolisian di akses pada tanggal 15 juli 2015 pukul 16;00 wita

<http://yab-law.blogspot.com/2012/01/penggunaan-senjata-api-polisi>,Diakses Tanggal 30 Oktober Pukul 11.00 Wita

WikipediaIndonesia, *Profesi Dalam* <Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Profesi> Diaks Tanggal 12 Mey 2015 Pukul 10:00 Wita

undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan StandaHak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Republic Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republic Indonesian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia